



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 420/ 092/ PAUD/ TAHUN 2014

TENTANG

IJIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK SUMINGKIR

KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi Sumingkir Jl. Raya Lemah Meteng Rt 18/ 08 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal TK Pertiwi Sumingkir Jl. Raya Lemah Meteng Rt 18/ 08 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara RI No.109 Tahun 2002 tambahan Lembaran Negara RI No. 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara RI No.78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara RI No. 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran